



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2023**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 ini disusun sebagai salah satu amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lebih jauh, laporan ini disusun dengan tujuan untuk melihat sejauh mana kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, akan tetapi kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami perlukan. Terima kasih.

Payakumbuh, 17 Januari 2024

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota



H. JONI AMIR, S.Sos, M.M
NIP. 19650619 199003 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan gambaran pencapaian kinerja dari perangkat daerah didukung seluruh unit kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disertai dengan analisis terhadap pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023. Sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis perangkat daerah dengan 4 (empat) indikator kinerja. Sasaran Strategis Pertama (S1) adalah “Menurunnya Tingkat Konflik Sosial di Tengah Masyarakat”, dengan indikator kinerja sasaran yang ditetapkan adalah “Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota”. Sasaran Strategis Kedua (S2) adalah “Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah”, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Nilai Indeks Reformasi Birokrasi IRB (IRB) dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pencapaian Sasaran Strategis S1 adalah sebesar 92,85% dengan predikat “Sangat Tinggi”, dengan fasilitasi penyelesaian konflik social di Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pada 14 (dua belas) kasus potensi konflik. Rata rata pencapaian Sasaran Strategis S2 adalah sebesar 97,53% dengan predikat “Sangat Tinggi”. Adapun komposisi capaian adalah: Nilai AKIP sebesar 68,20 dari target 66,00 atau 100,00% dengan predikat “Sangat Tinggi”; Nilai IRB sebesar 58,75 dari target 16 atau 100,00% dengan predikat “Sangat Tinggi”; dan capaian Nilai IKM sebesar 79,62 dari target 86,00 atau 92,58% dengan predikat “Sangat Tinggi”. Untuk indikator ketiga Sasaran Strategis kedua yaitu Nilai IRB, karena dokumen pendukung IRB tidak tersedia dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak merupakan perangkat daerah sampel pencapaian IRB Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perhitungan nilai dilakukan dengan mengadopsi capaian daerah secara keseluruhan.

Beberapa langkah diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja dan kelancaran pelaksanaan urusan pemerintah daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota pada masa yang akan datang, maka diharapkan langkah-langkah peningkatan di masa mendatang sebagai berikut: 1) Perlunya penyesuaian kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengantisipasi perkembangan perubahan peraturan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun

2019 dan juga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019; 2) Perlunya peningkatan layanan masyarakat secara berkesinambungan melalui peningkatan kualitas kompetensi unsur pimpinan dan pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis yang diadakan baik oleh Pemerintah, maupun lembaga lainnya, sehingga dapat melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan umum; 3) Perlunya penyediaan sarana prasarana berupa kendaraan dinas/operasional untuk mendukung layanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dimana pada saat ini kendaraan dinas roda empat sangat terbatas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sedangkan hal ini sangat dibutuhkan, mengingat banyaknya kegiatan yang melibatkan pemangku kepentingan pemerintahan umum di Kabupaten Lima Puluh Kota; dan 4) Perlunya dukungan pendanaan yang memadai dalam mengantisipasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang sangat luas, terutama dalam bentuk program dan kegiatan kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal diantaranya: Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM); Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK); pendidikan politik bagi pemilih pemula; dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Wewenang.....	3
C. Sumber Daya Manusia.....	9
D. Isu Strategis dan Permasalahan Perangkat Daerah...	10
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	14
A. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	16
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	22
A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja.....	22
B. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja.....	23
C. Analisis Capaian Kinerja.....	28
D. Analisis Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran.....	57
E. Realisasi Anggaran.....	68
BAB IV Penutup.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Langkah Peningkatan Di Masa Yang Akan Datang....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Golongan	9
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	10
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah.....	16
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	17
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023.....	18
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator Perangkat Daerah.....	19
Tabel 2.5	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 2023.....	21
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian.....	22
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Kinerja Organisasi.....	23
Tabel 3.3	Pengukuran Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator Tahun 2023.....	25
Tabel 3.4	Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial Tahun 2023.....	29
Tabel 3.5	Capaian Hasil Review Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol.....	31
Tabel 3.6	Jenis Layanan Masyarakat pada Unit Layanan Badan Kebangpol.....	35
Tabel 3.7	Nilai Interval, Nilai Interval Terkonversi dan Mutu Layanan.....	37
Tabel 3.8	Realisasi Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	58
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial di Nagari Koto Tangah Batu Hampa.....	34
Gambar 3.2	Rapat Staf Tindak Lanjut Hasil Review Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol.....	36
Gambar 3.3	Penandatanganan Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol.....	41
Gambar 3.4	Pengisian Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Badan Kesbangpol.....	43
Gambar 3.5	Puncak Peringatan Hari Bela Negara Tahun 2023.....	46
Gambar 3.6	Peringatan Peristiwa PDRI di Nagari Pandam Gadang.....	47
Gambar 3.7	Peringatan Peristiwa Situjuah.....	48
Gambar 3.8	Peringatan Peristiwa PDRI di Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau.....	49
Gambar 3.9	Peringatan Peristiwa PDRI di Nagari Tanjung Gadang dan Halaban.....	50
Gambar 3.10	Peringatan Peristiwa PDRI di Padang Jopang dan Koto Kociak.....	51
Gambar 3.11	Pendidikan Politik Bagi Pengurus dan Kader Partai Politik.....	53
Gambar 3.12	Acara Sosialisasi dan Penyerahan Bantuan Keuangan Partai Politik.....	54
Gambar 3.13	Pembinaan dan Pengawasn Organisasi Masyarakat.....	55
Gambar 3.14	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Partai Politik dan Pemilu.....	56
Gambar 3.15	Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial Pengelolaan Obyek Wisata Harau.....	57
Gambar 3.16	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama.....	58
Gambar 3.17	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasasn Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	60

Gambar 3.18	Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.....	62
Gambar 3.19	Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas dari pencapaian sasaran strategis organisasi perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan masing-masing.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut sangat ditentukan oleh target-target yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen bersama antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja di setiap tahunnya.

Adapun tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja antara lain:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi (perangkat daerah). Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bukanlah dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu indikator kinerja Utama, RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan. Laporan kinerja mendasarkan kepada pengukuran kinerja dalam artian pencapaian terhadap perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan manajemen kinerja melalui penjaminan adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan

melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan kinerjanya.
- c. Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- d. Sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun berikutnya.

B. Tugas dan Wewenang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya.

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Sedangkan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

berdasarkan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota diatur dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan IV Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan peraturan tersebut wewenang perangkat daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten.
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala kabupaten.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.

- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi Negara, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala kabupaten.
- e. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis Provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tata kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
- f. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tata kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten).
- g. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tata kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
- h. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kebijakan umum nasional, dan kebijakan teknis Provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
- i. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi

budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.

- j. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis Provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- k. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- l. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- m. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- n. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis Provinsi) sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan,

kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.

- o. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
- p. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
- q. Pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.

Selanjutnya terjadi perubahan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota. Peraturan ini lahir sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194). Peraturan ini dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 105 Tahun 2021, Badan Kesbangpol mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, Badan Kesbangpol menjalankan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah


kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Secara struktur organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah Eselon IIB dalam pelaksanaan kewenangannya dibantu oleh 4 (empat) pejabat setara Eselon III (administrator) dan 12 (dua belas) pejabat setara Eselon IV (Pengawas/Sub Koordinator). Jabatan-jabatan unit organisasi tersebut adalah:

- 1) Sekretaris Badan;
- 2) Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (IWK);
- 3) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (POLDAGRI); dan
- 4) Kepala Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat (KPM).

Adapun struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota secara lebih lengkap sebagaimana tertera dalam diagram berikut:



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

C. Sumber Daya Manusia

Komposisi data sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 menunjukkan bahwa instansi ini didukung oleh jumlah pegawai sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Dari jumlah personel tersebut, sebanyak 24 (dua puluh empat) merupakan pegawai berstatus PNS, 1 (satu) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 5 (lima) orang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL). Selanjutnya, berdasarkan golongan, jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kepala Badan	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	1	5	2	-	8
3.	Bidang Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	1	3	-	-	4
4.	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1	2	2	-	5
5.	Bidang Politik Dalam Negeri	1	3	2	-	6
	Jumlah	5	13	6	-	24

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 4 (empat) pegawai menempuh pendidikan pasca sarjana (S2), sebanyak 15 (lima belas) pegawai menempuh pendidikan Sarjana (S1) dan sebanyak 1 (satu) pegawai menempuh pendidikan Diploma (D3). Selanjutnya jumlah pegawai yang menempuh pendidikan SMA atau sederajat sebanyak 5 (lima) orang. Secara lebih lengkap, data pegawai Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik menurut pendidikan sebagaimana terlihat pada Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	DIII	SMA	SLTP	SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kepala Badan	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	2	2	1	2	-	-	8
3.	Bidang Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	-	5	-	1	-	-	6
4.	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1	2		2	-	-	5
5.	Bidang Politik Dalam Negeri	-	4	-	1	1	-	6
6.	Pegawai Tidak Tetap	-	-	-	1	-	-	1
7.	Tenaga Harian Lepas	-	1	-	4	-	-	5
	Jumlah	4	13	1	11	1		30

D. Isu Strategis dan Permasalahan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada urusan Pemerintahan Umum. Secara umum beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat

dikeompokkan dalam dua kategori besar yaitu permasalahan internal dan permasalahan eksternal terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta urusan perangkat daerah. Beberapa permasalahan internal perangkat daerah antara lain:

1. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, status kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hingga saat ini masih menggantung, berkaitan dengan belum keluarnya peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan umum. Celah peraturan ini coba ditutupi dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 dan juga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019. Akan tetapi peraturan tersebut belum menjawab permasalahan yang ada, sehingga salah satu dampak yang nyata adalah kewenangan yang menjadi urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota belum terukur secara jelas.
2. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, baik secara kuantitas maupun kualitas dalam menunjang beban kerja pelaksanaan tugas, fungsi dan urusan.
3. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik secara ideal, keadaan ini berpotensi mempengaruhi pencapaian kinerja perangkat daerah.
4. Tidak adanya peraturan khusus dalam pelaksanaan kelembagaan dan kewenangan yang menjadi urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengakibatkan pencapaian kinerja perangkat daerah belum terukur secara pasti yang berakibat kepada terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan secara

berkelanjutan.

Identifikasi permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan pelaksanaan urusan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Semakin rendahnya kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan warga Negara, salah satunya akibat penetrasi internet dan media social yang memudahkan masuknya ideologi menyimpang/tidak sesuai dan mengakibatkan pembinaan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter kebangsaan masyarakat dianggap kurang penting.
2. Masih rendahnya kehidupan demokrasi di daerah ditunjukkan dengan terbatasnya pendidikan politik masyarakat yang berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilukada relative terhadap partisipasi pemilih pada tingkat propinsi maupun nasional.
3. Keberadaan organisasi masyarakat yang berkembang di daerah belum secara nyata berperan secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan daerah, selain itu keberadaan beberapa ormas malah kontra produktif dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan.
4. Perlunya pemeliharaan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan Masyarakat secara berkelanjutan demi menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat mengantisipasi berkembangnya aliran menyimpang/sesat/ekstrim serta maraknya berita palsu (hoaks).
5. Belum maksimalnya peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung perang terhadap narkoba menghadapi peningkatan prevalensi penggunaan narkoba di tengah masyarakat. Kondisi ini ditunjukkan dengan belum optimalnya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

6. Belum optimalnya deteksi dan pencegahan dini terhadap ancaman tantangan hambatan dan gangguan yang berpotensi kepada terjadinya konflik social, mempengaruhi penyelenggaraan urusan pemerintah dan mengganggu stabilitas keamanan di daerah.

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 ini terdiri dari beberapa Bab, sebagai berikut :

- I. *Pendahuluan*, yang memuat penjelasan tentang: latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP); Tugas dan Wewenang; Sumber Daya Manusia; Isu Strategis dan Permasalahan Perangkat Daerah; dan Sistematika Penulisan.
- II. *Perencanaan dan Perjanjian Kinerja*, yang memuat: Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
- III. *Akuntabilitas Kinerja*, yang memuat: Metodologi Pengukuran capaian Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Analisis dan Capaian Kinerja; Analisis Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran Kinerja; dan Realisasi Anggaran.
- IV. *Penutup*, yang berisi Kesimpulan dan Langkah Peningkatan di Masa Datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 memuat Visi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu “*Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”. Dalam mewujudkan visi tersebut, dipilih beberapa Misi pembangunan daerah sebagai penjabaran visi Kepala Daerah. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional.
3. Mendorong potensi Nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait langsung dengan Misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam mendukung pencapaian visi misi kepala daerah tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 2 (dua) Tujuan perangkat daerah. Tujuan strategis tersebut adalah: 1) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat; dan 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik. Selanjutnya sebagai perwujudan Tujuan strategis tersebut, ditetapkan 3

(tiga) Sasaran Strategis perangkat daerah. Sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan indikator “Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada”. Sasaran ini akan dicapai pada pelaksanaan pemilu dan pemilu kepala daerah tahun 2024.
2. Menurunnya tingkat konflik social di tengah masyarakat, dengan indicator “Persentase fasilitasi penyelesaian konflik social di Kabupaten Lima Puluh Kota”.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah, dengan indicator adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 diwujudkan dalam sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan urusan dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pada Tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 6 (enam) yang dijabarkan menjadi 12 (dua belas) kegiatan. Adapun program-program yang dilaksanakan tersebut adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah

No (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator (4)
1.	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat		Indeks Ketahanan Sosial Budaya
		Meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada
		Menurunnya tingkat konflik social di tengah masyarakat	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik social di Kabupaten Lima Puluh Kota
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP
			Nilai IRB
			Nilai IKM

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun dengan mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026. Peraturan tersebut telah ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2022. Dalam ketentuan tersebut, termuat 3 (tiga) Sasaran strategis perangkat daerah dengan 5 (lima) Indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah tersebut seperti tertuang dalam Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja utama	Formula Dasar Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada	$\frac{\text{Jumlah pengguna hak pilih} \times 100\%}{\text{Jumlah pengguna tahun lalu}}$	KPU Kabupaten	Bidang Poldagri
2.	Menurunnya tingkat konflik social di tengah masyarakat	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik social di Kabupaten Lima Puluh Kota	$\frac{\text{Jumlah fasilitasi penyelesaian konflik social tahun } n \times 100\%}{\text{Jumlah konflik social tahun } n}$	Badan Kesbangpol	Bidang IWK Bidang KPM
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai AKIP berdasarkan hasil review Inspektorat	Badan Kesbangpol	Sekretariat
		Nilai IRB	Nilai IRB berdasarkan hasil revium Inspektorat	Badan Kesbangpol	Sekretariat
		Nilai IKM	Nilai IKM berdasarkan survey layanan perangkat daerah	Badan Kesbangpol	Sekretariat

Dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan, disusun target pencapaian sasaran kinerja tahunan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sasaran Strategis Pertama yaitu “Menurunnya tingkat konflik social di tengah masyarakat” mempunyai target capaian indicator sebesar 100,00%. Sedangkan sasaran strategis ke-dua yaitu “Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah” mempunyai indicator kinerja adalah Nilai AKIP, Nilai IRB dan Nilai IKM dengan target capaian indicator berturut-turut 66,00; 16 dan 86,00. Target-target tersebut sebagaimana tertuang dalam Table 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya tingkat konflik social di tengah masyarakat	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik social di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	100,00
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	66,00
		Nilia IRB	16
		Nilai IKM	86,00

Penetapan perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan politik Tahun 2023 memuat 2 (dua) Sasaran strategis dengan 3 (tiga) indicator kinerja. Sasaran strategis “Meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota” dengan Indikator “Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada” sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis, tidak dilaksanakan pada tahun ini dan akan diselenggarakan pada tahun 2024 bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada serentak. Selain itu terdapat 1 (satu) indicator yang tidak tercantum dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak merupakan perangkat daerah sampel pencapaian IRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023.

Untuk membantu kepala perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, secara organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh unit unit organisasi dengan level yang lebih rendah. Unit tersebut terdiri atas 3 (tiga) bidang dan 1 (Sekretariat). Adapun perjanjian kinerja pejabat administrator yang memangku bidang-bidang tersebut adalah sebagaimana tertera dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator Perangkat Daerah

No (1)	Sasaran Kinerja (2)	Indikator Kinerja (satuan) (3)	Target (4)
1.	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (IWK)		
	Meningkatnya kesadaran bela negara warga negara melalui fasilitasi penyelenggaraan pembinaan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter kebangsaan masyarakat	Jumlah peringatan Hari Bela Negara dan rangkaian peristiwanya di Kabupaten Lima Puluh Kota (titik lokasi)	7
		Jumlah kegiatan iven lomba tentang perjuangan (iven)	5
		Jumlah laporan monitoring pemantapan empat pilar kebangsaan (sekolah)	33
2.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri		
	Meningkatnya kehidupan demokrasi di daerah melalui peningkatan kebebasan, kesetaraan, kualitas kelembagaan demokrasi serta fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik masyarakat	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan ormas (ormas)	35
		Jumlah pembinaan partai politik (parpol)	15
		Jumlah verifikasi bantuan keuangan parpol (parpol)	10

	Meningkatnya kemandirian dan peran aktif organisasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan politik (orang)	240
		Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan perkembangan situasi politik (laporan)	12
3.	Kepala Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat		
	Meningkatnya Fasilitasi Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan demi terjaganya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Jumlah laporan koordinasi aliran kepercayaan masyarakat yang dilaksanakan (laporan)	13
		Jumlah laporan/notulen Forum Kerukunan Umat Beragama (notulen)	9
		Jumlah pemantauan situasi dan kondisi kerukunan umat beragama dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (kecamatan/nagari)	13/79
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Jumlah sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	2
		Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi fasilitasi P4GN (orang)	60
	Terjaganya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah melalui deteksi dan pencegahan dini terhadap ancaman tantangan hambatan dan gangguan yang berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan urusan pemerintah	Jumlah kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (rekomendasi)	10
		Jumlah kegiatan forum koordinasi pimpinan daerah (notulen)	10
		Jumlah pemantauan situasi dan kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat (kecamatan/nagari)	13/79
4.	Sekretaris Badan		
	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Nilai AKIP	66,00

Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol	Nilai IRB	16
	Persentase realisasi keuangan akhir tahun perangkat daerah	95
Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai IKM	86,00

Dalam menunjang pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, pada Tahun Anggaran 2023 badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung ketersediaan anggaran sebesar Rp 20.521.336.330,- (dua puluh milyar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan kedalam sebanyak 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan.

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan pendukung pencapaian Sasaran Strategis 2023

No	Program	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.514.844.829,-
2.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	160.538.500,-
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.	17.552.913.001,-
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	1.520.000,-
5.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	87.410.000,-
6.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	204.110.000,-
	Total	20.521.336.330,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah perwujudan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Untuk pengukuran kinerja digunakan metode pengukuran yang membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian kinerja yang dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan /kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Kualifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
(1)	(1)	(2)
1.	91% - 100%	Sangat Tinggi
2.	76% - 90%	Tinggi
3.	66% - 75%	Sedang
4.	51% - 65%	Rendah
5.	< 50%	Sangat Rendah

Selain membandingkan antara target dan realisasi tahun berjalan, metodologi pengukuran capaian kinerja juga mencakup perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja pada tahun tahun sebelumnya. Melengkapi metodologi tersebut dibandingkan pula capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra) maupun realisasi capaian yang ada dalam skala yang lebih luas (propinsi/nasional).

B. Hasil Pengukuran Kinerja Organisasi

Hasil pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Menurunnya tingkat konflik social di tengah masyarakat	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik social di Kab. Lima Puluh Kota (%)	100,00	91,67	92,85%	Tinggi
I	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	66,00	68,20	100,00 %	Sangat Tinggi
		Nilai IRB	16	58,75	100,00 %	Sangat Tinggi
		Nilai IKM	86,00	79,62	92,58	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator kinerja					96,36%	Sangat Tinggi

Hasil pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 menunjukkan bahwa sasaran strategis perangkat daerah tercapai dengan sangat baik. Sasaran pertama perangkat daerah mempunyai persentase capaian 92,85%. Selanjutnya capaian pada sasaran strategis kedua mempunyai capaian 100,00%; 100,00% dan 92,58%. Dari capaian tersebut rata-rata capaian pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 96,36% dengan riteria capaian “-Sangat Tinggi”. Capaian ini lebih tinggi dari rata-rata kinerja Tahun Anggaran 2022 sebesar 93,86%.

Hasil pengukuran perjanjian kinerja Pejabat Administrator di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga dilakukan terhadap pejabat yang memangku jabatan Eselon III. Jabatan tersebut terdiri atas jabatan Sekretaris dan 3 (tiga) kepala bidang. Pada perjanjian kinerja Sekretaris Badan, dengan 3 (tiga) indicator mempunyai persentase realisasi kinerja 72,79% dengan predikat kinerja “Sedang”. Selanjutnya pada Jabatan Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (IWK), dari 3 (tiga) indicator kinerja tercapai secara rata rata sebesar 100,00% dengan predikat kinerja “Sangat Tinggi”.

Selanjutnya pada Jabatan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri), dengan 5 (lima) indicator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, tercapai secara rata-rata sebesar 66,65% dengan predikat kinerja “Sedang”. Adapun bidang terakhir yaitu Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat (KPM), dalam perjanjian kinerja ditetapkan 7 (tujuh) indicator kinerja dengan rata-rata realisasi sebesar 47,50% dengan predikat kinerja Sangat Rendah. Pengukuran terhadap realisasi rencana aksi kinerja sasaran menunjukkan rata-rata sebesar 71,73% dengan predikat kinerja “Tinggi”. Capaian ini lebih rendah dari rata-rata capaian pada tahun 2022 sebesar 100,28%.

Tabel 3.3
Pengukuran Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator Tahun 2023

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja (satuan)	Target	Realisasi	Persentase	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (IWK)				100,00	Sangat Tinggi
	Meningkatnya kesadaran bela negara warga negara melalui fasilitasi penyelenggaraan pembinaan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter kebangsaan masyarakat	Jumlah peringatan Hari Bela Negara dan rangkaian peristiwanya di Kabupaten Lima Puluh Kota (titik lokasi)	7	7	100,00	Sangat Tinggi
		Jumlah kegiatan iven lomba tentang perjuangan (iven lomba)	5	5	100,00	Sangat Tinggi
		Jumlah laporan monitoring pemantapan empat pilar kebangsaan (sekolah)	33	3	100,00	Sangat Tinggi
2.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri				66,65	Sedang
	Meningkatnya kehidupan demokrasi di daerah melalui peningkatan kebebasan, kesetaraan, kualitas kelembagaan demokrasi serta fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan ormas (ormas)	35	25	73,45	Sedang
		Jumlah pembinaan partai politik (parpol)	15	10	66,60	Sedang
		Jumlah verifikasi bantuan keuangan parpol (parpol)	10	10	100,00	Sangat Tinggi

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja (satuan)	Target	Realisasi	Persentase	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	masyarakat					
	Meningkatnya kemandirian dan peran aktif organisasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan politik (orang)	240	0	0,00	Sangat Rendah
		Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan perkembangan situasi politik (lapora)	12	12	100,00	Sangat Tinggi
3.	Kepala Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat				47,50	Sangat Rendah
	Meningkatnya Fasilitasi Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan demi terjaganya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Jumlah laporan koordinasi aliran kepercayaan masyarakat yang dilaksanakan (laporan)	13	13	100,00	Sangat Tinggi
		Jumlah laporan/notulen Forum Kerukunan Umat Beragama (notulen)	9	5	55,56	Rendah
		Jumlah pemantauan situasi dan kondisi kerukunan umat beragama dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (kecamatan/nagari)	13/79	13/79	100,00	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam	Jumlah sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran	2	0	0,00	Sangat Rendah

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja (satuan)	Target	Realisasi	Persentase	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Gelap Narkotika (P4GN)				
		Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi fasilitasi P4GN (orang)	60	0	0,00	Sangat Rendah
	Terjaganya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah melalui deteksi dan pencegahan dini terhadap ancaman tantangan hambatan dan gangguan yang berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan urusan pemerintah	Jumlah kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (rekomendasi)	10	5	50,00	Sangat Rendah
		Jumlah kegiatan forum koordinasi pimpinan daerah (notulen)	10	4	40,00	Sangat Rendah
		Jumlah pemantauan situasi dan kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat (kecamatan/nagari)	13/79	13/79	100,00	Sangat Tinggi
4.	Sekretaris Badan Kesbangpol				72,79	Sedang
	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Nilai AKIP	66,00	67,01	100,00	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Penyelenggaraan	Nilai IRB	16	58,75	100,00	Sangat Tinggi

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja (satuan)	Target	Realisasi	Persentase	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol	Persentase realisasi keuangan perangkat daerah	95,00	99,80	100,00	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai IKM	86,00	n.a	0,00	Sangat Rendah
		Rata-rata/Predikat Kinerja Pejabat Administrator			71,73	Sedang

C. Analisis Capaian Kinerja

Analisis terhadap capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2023 disajikan salah satunya dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, maupun antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada tataran yang lebih tinggi, misalnya standar nasional/propinsi.

Analisis Capaian Sasaran Strategis I: Menurunnya tingkat konflik social di tengah masyarakat; Indikator: Persentase fasilitasi penyelesaian konflik social di Kabupaten Lima Puluh Kota (%).

Selama Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan sebanyak 14 (empat belas) kali rangkaian fasilitasi penyelesaian konflik social yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Fasilitasi ini lebih tinggi dibanding yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2022 sebanyak 9 (sembilan) kasus. Pelaksanaan fasilitasi tersebut terakomodir melalui Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Program tersebut dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp 204.110.000,- (*dua ratus empat juta seratus sepuluh ribu rupiah*). Anggaran ini mengalami penyesuaian dimana pada Tahun Anggaran sebelumnya, program ini dilaksanakan dengan pagu sebesar Rp 729.326.700,- (*tujuh ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus rupiah*).

Dalam pelaksanaannya pada tahun 2022, sebanyak 8 (delapan) kasus telah selesai difasilitasi dan mempunyai penyelesaian permanen. Selanjutnya terdapat 1 (satu) kasus atau kejadian yang belum mempunyai solusi permanen. Kasus tersebut adalah potensi konflik pada rencana pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru seksi Payakumbuh Pangkalan, dimana masyarakat 5 (lima) nagari menolak rencana tersebut. Berdasarkan musyawarah, 3 (tiga) nagari telah mencabut penolakan dan

tersisa 2 (dua) nagari lagi, yaitu Nagari Lubuak Batingkok dan Nagari Gurun Kecamatan Harau. Penyelesaian permasalahan ini sepertinya masih memerlukan kerjasama yang intens antar instansi yang terkait, tidak hanya mengandalkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semata.

Pada Tahun 2023, dilaksanakan sebanyak 14 (empat belas) kali fasilitasi penyelesaian potensi konflik social di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari fasilitasi tersebut, sebanyak 13 (tiga belas) kasus permasalahan telah mempunyai penyelesaian atau solusi permanen. Adapun 1 (satu) kasus masih dalam proses penyelesaian masalah. Kasus tersebut adalah Pendirian rumah ibadah (Masjid) dalam Kompleks Islamic Center di Jorong Padang Jopang Ngari Tujuh Koto Talago Kecamatan Guguak. Permasalahan ini merupakan kelanjutan permasalahan serupa yang terjadi pada tahun 2022.

Tabel 3.4
Fasiltasi Penyelesaian Potensi Konflik Sosial Tahun 2023

No	Potensi Konflik	Lokasi	Waktu Kejadian	Status Kasus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendirian rumah ibadah (Islamic Center) di Jorong Padang Jopang Kenagarian VII Koto Talago	Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak	Januari, 2023	Belum Selesai
2.	Penolakan pembangunan jalan tol di 5 (lima) nagari	Kenagarian Kotobaru Simalanggang, Koto Tangah Simalanggang, Taeh Baruah, Gurun dan Lubuak Batingkok	Januari 2023	Selesai
3.	Tindak pidana pemukulan Maswaldi Dt. Patiah suku Chaniago dalam prosesi Malewakan Gala Niniak Mamak di Mungka Kecamatan Mungka.	Nagari Mungka Kecamatan Mungka	Januari 2023	Selesai
4.	Penutupan Objek Wisata Kampung Sarosah Kenagarian Tarantang	Nagari Tarantang Kecamatan Harau	Agustus 2022	Selesai

No	Potensi Konflik	Lokasi	Waktu Kejadian	Status Kasus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kecamatan Harau			
5.	Demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Teknik Pertanian Negeri Payakumbuh (PPNP)	Komplek Kantor Bupati Lima Puluh Kota	September 2023	Selesai
6.	Video Tindak Kekerasan Siswa SMK PP Padang Mengatas	Padang Mangatas Kecamatan Luhak	Agustus 2023	Selesai
7.	Penutupan jalan kampung di Jorong Tanjung Jati Kenagarian VII Koto Talago	Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak	Agustus 2023	Selesai
8.	Kelangkaan BBM bersubsidi jenis Solar dan Peralite	Nagari Sarilamak Kecamatan Harau	Agustus 2023	Selesai
9.	Aksi unjuk rasa kelompok Masyarakat Cinta Damai.	Komplek Kantor Bupati Lima Puluh Kota	Mei 2023	Selesai
10.	Warga protes jalan provinsi ruas Lareh Sago Halaban yang rusak parah tak kunjung mendapatkan perbaikan.	Kecamatan Lareh Sago Halaban	Oktober 2023	Selesai
11.	Masyarakat demo tambang PT. SSM di Nagari Halaban	Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban	Oktober 2023	Selesai
12.	Masyarakat gugat pemberian setifikat hak pengelolaan (HPL) tanah ulayat di Sungai Kamuyang.	Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luhak	Oktober 2023	Selesai
13	Kelompok pengajian Faiz Al Baqarah di Kenagarian Mungo Kecamatan Luhak	Nagari Mungo Kecamatan Luhak	November 2023	Selesai
14	Rencana perubahan Mushalla Almabrur menjadi masjid di Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau	Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau	Januari 2023	Selesai

Selanjutnya, berdasarkan pemaparan tersebut serta memperhatikan Tabel 3.5 diatas, capaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase fasilitasi penyelesaian konflik social adalah sebesar 92,85% dengan predikat kinerja “Sangat Tinggi”. Keberhasilan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian potensi konflik social di Kabupaten Lima Puluh Kota sangat dipengaruhi oleh jalinan kerjasama antar instansi yang telah terjalin erat selama ini. Dukungan Polisi, TNI, Kejaksaan, Perangkat Daerah terkait, Instansi Vertikal Lainnya serta peran eaktif masyarakat dalam terwujudnya stabilitas keamanan di daerah dan menghindari berkembangnya konflik social dalam skala yang lebih besar.



Gambar 3.1

Fasilitasi Penyelesaian Konflik Adat/Sosial di Nagari Mungka

Analisis Capaian Sasaran Strategis II: Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah; Indikator I: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Capaian terhadap Sasaran Strategis II Indikator I Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana termaktub Dalam Tabel 3.6 berikut ini. Hasil nilai tersebut berdasarkan Review terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 yang keluar hasilnya pada medio Oktober 2022 dengan nilai capaian hasil review akuntabilitas kinerja sebesar 67,01. Sedangkan hasil review akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022 mempunyai capaian sebesar 68,20.

Tabel 3.5

Capaian Hasil Review Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol

No	Aspek	Nilai Maks	Realisasi 2022	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24,85	20,40
2.	Pengukuran Kinerja	25,00	13,13	19,50
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,42	11,55
4.	Evaluasi Internal/Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10,00	5,08	16,75
5.	Pencapaian sasaran/ kinerja organisasi	20,00	13,53	-
	Jumlah	100,00	67,01	68,20

Berdasarkan capaian hasil review Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, dari 5 (lima) aspek yang dilakukan penilaian, hanya terdapat 1 (satu) capaian aspek

yang mempunyai kriteria capaian “Baik”. Aspek tersebut adalah Aspek Perencanaan Kinerja, yang membawa pengertian bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah sesuai dan mendukung Perencanaan kinerja yang disusun. Selanjutnya terdapat 1 (satu) aspek dengan kriteria “Kurang”. Aspek tersebut adalah Aspek Evaluasi Internal. Terakhir terdapat 2 (dua) aspek dengan predikat capaian “Sedang”. Aspek tersebut adalah Aspek Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Selanjutnya pada mekanisme review terhadap akuntabilitas kinerja Tahun 2022 mengalami sedikit perubahan dari prosedur sebelumnya. Pada metode baru ini hanya terdapat 4 (empat) komponen akuntabilitas kinerja yaitu: 1) Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja; dan 4) Evaluasi AKuntabilitas Kinerja internal.



Gambar 3.2

Rapat Tindak Lanjut LHE Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil review akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021, beberapa catatan perlu dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, khususnya dalam meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dimasa mendatang pada aspek-aspek dengan capaian kurang atau sedang. Hal yang dapat dilakukan tidak jauh dari rekomendasi yang diberikan terkait laporan hasil review tersebut. Adapun rekomendasi yang disampaikan Inspektorat terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 adalah:

A. Perencanaan Kinerja

1. Penyelarasan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan dokumen RPJMD.
2. Melaksanakan review dokumen Rencana Strategis secara periodik.
3. Memanfaatkan rencana aksi dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
4. Memanfaatkan perjanjian kinerja untuk penyusunan identifikasi kinerja pada tingkat eselon III dan IV.

B. Pengukuran Kinerja

1. Meningkatkan mekanisme dan pengumpulan data kinerja.
2. Memanfaatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perencanaan dan Penganggaran.
3. Melaksanakan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara bulanan, triwulan dan tahunan.
4. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja.
5. Memonitor pencapaian target kinerja.
6. Mengaitkan hasil pengukuran kinerja dengan *reward* dan *punishment*.
7. Melakukan review terhadap capaian IKU secara berkala.

C. Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja sebaiknya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang menyajikan informasi tentang upaya efisiensi yang dilakukan, yang mengarah pada efisiensi yang telah dikuantifikasikan.
2. Laporan kinerja sebaiknya menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.
3. Perlunya menyajikan laporan kinerja yang berdasarkan data.
4. Akan menyajikan informasi yang akan digunakan dalam perbaikan perencanaan dan akan digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

D. Evaluasi Internal

1. Melakukan evaluasi program dengan baik.
2. Evaluasi program akan memberikan rekomendasi peningkatan kinerja.
3. Perlunya dilaksanakan pemantauan rencana aksi secara bulanan dan penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan alternatif yang dilakukan.
4. Perlunya menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk Langkah-langkah yang nyata.
5. Perlunya menindaklanjuti hasil evaluasi program untuk perbaikan pelaksanaan program di masa mendatang.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

1. Perlunya dilakukan revisi target dalam Perjanjian Kinerja apabila terjadi pergeseran/pengurangan anggaran.
2. Penyempurnaan informasi mengenai kinerja

Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Review Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 yang telah

keluar pada medio Mei 2023 dan diterima Badan Kesbangpol pada Januari 2024, beberapa catatan perlu dilakukan demi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas yang disampaikan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut antara lain:

A. Perencanaan Kinerja

1. Agar membuat realisasi rencana aksi
2. Agar realisasi rencana aksi di sesuaikan dengan perjanjian kinerja
3. Agar membuat monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi setiap triwulan.

B. Pengukuran Kinerja

1. Agar membuat SOP Pengumpulan Data Kinerja
2. Agar Membuat SOP Pengukuran Kinerja
3. Agar dalam pengumpulan data kinerja memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

C. Pelaporan Kinerja

1. Agar Dokumen Laporan Kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark kinerja*).

D. Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi).
2. Agar menindak-lanjuti seluruh rekomendasi atas hasil Evaluasi AKIP 2021 dan 2022.

Terhadap seluruh rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten, beberapa langkah perubahan telah dilakukan sebagai perbaikan. Perbaikan tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas dan juga peningkatan

capaian kinerja perangkat daerah. Adapun perubahan atau perbaikan yang telah dilakukan antara lain:

1. Telah dilakukan perhitungan realisasi rencana aksi periodic setiap triwulan beserta tindak lanjut
2. Telah dilakukan penyempurnaan terhadap Prosedur Operasi Standar (SOP) dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui penetapan keputusan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik nomor tahun 2023 tentang ... Penyempurnaan tersebut tidak hanya terhadap SOP Pengumpulan Data Kinerja dan SOP Pengukuran Kinerja yang terkait langsung dengan penyusunan laporan Akuntabilitas kinerja, tetapi juga terhadap prosedur lain yang mengalami perubahan mekanisme, salah satunya karena adanya perubahan peraturan.
3. Pelaporan Kinerja melalui aplikasi telah tersedia pada Aplikasi E-Kinerja yang dikelola BKN. Akan tetapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota sifatnya menunggu kebijakan daerah untuk penerapan penggunaan aplikasi tersebut.
4. Perbandingan capaian Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol dengan kinerja institusi lain pada tataran lebih tinggi (propinsi, nasional dan internasional) sampai saat ini masih dirasa sulit untuk dilaksanakan. Hal ini terjadi salah satunya karena belum adanya kesamaan parameter/indicator kinerja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat menjadi acuan karena ditetapkan dalam peraturan. Parameter/indicator kinerja urusan Pemerintah Daerah secara mudah dapat ditemui pada Permendagri 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan pembangunan daerah maupun Permendagri 18 Tahun 2020 yang mengatur laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Akan tetapi kedua peraturan tersebut tidak menyertakan indicator urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Akibat tidak adanya acuan tersebut, masing-

masing perangkat daerah/institusi yang berwenang pada urusan kesatuan bangsa dan politik menetapkan sendiri indicator kinerja yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing masing. Hal ini berakibat indicator kinerja perangkat daerah tidak linear dan sulit untuk dibandingkan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, propinsi maupun nasional/kemendagri.



Gambar 3.3

Penandatanganan Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2023

Analisis Capaian Sasaran Strategis II: Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah; Indikator II: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Layanan masyarakat pada unit layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota diberikan kepada masyarakat maupun layanan internal pegawai di lingkungan perangkat daerah. Layanan ini sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang telah

di tetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan hasil identifikasi layanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat 7 (tujuh) kelompok layanan kepada masyarakat yang diampu oleh 3 (tiga) bidang dan 3 (tiga) kelompok layanan internal perangkat daerah yang diampu oleh sekretariat.

Tabel 3.6
Jenis Layanan Masyarakat pada Unit Layanan Badan Kesbangpol

No.	Layanan	Bidang Terkait	Keterangan
1.	Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental	IWK	-
2.	Pendidikan politik dan peningkatan demokrasi	POLDAGRI	-
3.	Pemberdayaan dan pengawasan ormas	POLDAGRI	-
4.	Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.	KPM	-
5.	Fasilitasi Kerukunan Umat beragama dan Aliran Kepercayaan	KPM	-
6.	Peningkatan Kewaspadaan dini, kerjasama intelelijen dan pengawasan orang asing	KPM	-
7.	Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	KPM	
8.	Layanan Kepegawaian dan umum	Sekretariat	Layanan internal
9.	Layanan keuangan	Sekretariat	Layanan internal
10.	Layanan program dan Pelaporan	Sekretariat	Layanan internal

Pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Melalui survei kepuasan masyarakat ini, diharapkan akan menjadi motivasi dan perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota. Berbagai cara telah ditempuh atau dilakukan guna memperbaiki pelayanan publik oleh setiap instansi pemerintah, namun penyelenggaraan pelayanan publik masih tetap menjadi keluhan masyarakat karena tidak sesuai keinginan masyarakat.



Gambar 3.4

Pengisian Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Layanan Badan Kesbangpol Tahun 2023

Sesuai dengan hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan menunjukkan terjadi sedikit pergeseran kualitas layanan pada badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu survey 2021, 2022 dan 2023. Hasil survey tahun 2021 menunjukkan skor survey kepuasan masyarakat pada angka 86,00 dengan mutu pelayanan pada interval “Baik”. Selanjutnya pada tahun 2022 telah dilaksanakan survey kepuasan masyarakat dengan hasil skor akhir 78,39 atau kinerja unit layanan pada tetap pada predikat “Baik”. Adapun hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 menunjukkan angka sebesar 79,62 dengan predikat “Baik”. Berdasarkan kecen Pergeseran capaian survey kepuasan masyarakat tersebut salah satunya mungkin terjadi karena jumlah responden yang kurang mewakili pada survey kepuasan tahun 2021. Selain itu, perbaikan survey pada tahun ini juga dilakukan dengan adanya identifikasi kelompok layanan pada masing-masing unit pemberi layanan dengan jumlah responden yang lebih mewakili.

Tabel 3.7

Nilai Interval, Nilai Interval Konversi dan Mutu Layanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	78,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31- 100,00	A	Sangat Baik

Survei Kepuasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjukkan bahwa Unsur Pelayanan yang dianggap paling memuaskan adalah pada poin “Biaya/tariff” dan “Penanganan Pengaduan” dengan nilai rata-rata 3,500 dan 3,290. Sedangkan Unsur Pelayanan dengan

poin terendah adalah nilai rata-rata 3,081 mengenai poin “Perilaku Pelaksanaan”. Secara umum dari 9 (Sembilan) unsur pelayanan pada Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 mempunyai predikat capaian “Baik” dengan poin diatas 3,000.

Analisis Capaian Kinerja Pejabat Administrator (Kepala Bidang) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Capaian Kinerja Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (IWK).

Pada jabatan Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (IWK), dengan sasaran kinerja “Meningkatnya kesadaran bela negara warga negara melalui fasilitasi penyelenggaraan pembinaan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter kebangsaan masyarakat”, dari 3 (tiga) indicator kinerja sesuai dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, tercapai secara rata rata sebesar 101,01% dengan predikat kinerja “Sangat Tinggi”. Adapun program pendukung utama capaian tersebut adalah Pogram penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan pagu anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2023 sebesar Rp 160.538.500,- (seratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Adapun realisasi keuangan dari program ini adalah sebesar Rp 159.994.699,- (seratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh Sembilan rupiah) atau 99,66%.

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja pada bidang ini diantaranya karena tingginya partisipasi masyarakat dalam rangkaian peringatan Hari Bela Negara yang jatuh setiap tahunnya pada tanggal 19 Desember. Rangkaian peristiwa sejarah tersebut dilaksanakana di 7 (tujuh) titik lokasi Peringatan Peristiwa PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditunjang dengan telah terjalinnya kerja sama yang baik dengan unsur FORKOPIMDA, instansi

vertical, aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Nagari serta tokoh masyarakat di Kabupaten Lima Pulu Kota.



Gambar 3.5

Puncak Peringatan Hari Bela Negara di Monumen Bela Negara Tahun 2023

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja pada Bidang IWK juga tidak lepas dari efektifitas penggunaan sumber daya secara optimal. Sarana dan prasarana, peraturan, kebijakan dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung pencapaian kinerja. Dengan jumlah personel bidang sebanyak 6 (enam) orang, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, meski jauh dari ideal untuk melaksanakan kewenangan dan urusan yang relative luas, dengan beragam para pihak yang terkait.

Tantangan baru akan senantiasa muncul dalam Pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila,

Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat merupakan salah satu fungsi dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



Gambar 3.6

Peringatan Gugurnya 9 Syuhada di Nagari di Titian Dalam Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Tahun 2023

Dalam rangka menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditingkatkan kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Kalangan Masyarakat. Pengaruh globalisasi dan teknologi informasi berbasis internet membawa dampak yang signifikan terhadap wawasan kebangsaan dan semangat persatuan dan kesatuan serta semangat bela negara di masyarakat. Perlu langkah langkah antisipipasi menghadapinya. Dewasa ini pada masyarakat kita terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Makin memudarnya rasa kebangsa dan bernegara.
- b. Makin menurunnya moral generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- c. Sikap dan tindak tanduk masyarakat sudah jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
- d. Dengan adanya otonomi daerah apalagi otonomi pendidikan melemahkan rasa persatuan dan kesatuan Bangsa.
- e. Kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan moral bangsa.



Gambar 3.7

Peringatan Peristiwa Situjuah Tahun 2023

Peringatan Peristiwa Konsolidasi Komando Sumatera dan Pembentukan Gubernur Militer, Bupati Militer dan Wedana Militer yang Menuju Koto Tinggi Tanggal 19 Desember 1948, yang menjadi dasar penetapan Hari Bela Negara. Pada tahun 2023, puncak peringatan

dilaksanakan di Monumen Bela Negara di Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh pada tanggal 19 Desember 2023, dengan rangkaian kegiatan yang mengiringi.



Gambar 3.8

Peringatan Peristiwa Koto Tuo Lauatan Api Tahun 2023

Peringatan Koto Tuo Lautan Api dilaksanakan setiap tanggal 10 Juni. Peristiwa tersebut sebagai rangkaian peristiwa Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang menjadi dasar penetapan Hari Bela Negara.



Gambar 3.9

Peringatan Peristiwa PDRI di Nagari Tanjung Gadang dan Halaban Tahun 2023

Rangkaian peristiwa PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dirunut kepada peristiwa pada masa Agresi Belanda II yang terjadi pada Tahun 1948. Terdapat minimal 7 (tujuh) titik lokasi yang setiap tahun diperingati dalam rangkaian Hari Bela Negara di Kabupaten Lima Puluh Kota.



Gambar 3.10
Peringatan Peristiwa PDRI di Kecamatan Guguk
(Padang Jopang dan Koto Kociak) Tahun 2023

2. Capaian Kinerja Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri)

Pada Jabatan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri), dengan 5 (lima) indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, tercapai secara rata-rata sebesar 90,95% dengan predikat kinerja “Tinggi”. Terdapat tiga indikator dengan capaian 100,00% dan dua indikator dengan angka relative rendah dibawah sebesar 90,00%. Indikator tersebut adalah jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan politik dan jumlah pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya penyesuaian pagu program dan kegiatan yang terjadi di awal tahun anggaran.

Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja pada Bidang Politik Dalam Negeri dapat

terjadi karena adanya koordinasi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pihak terkait. Para pihak tersebut diantaranya perangkat daerah terkait, partai politik, lembaga perwakilan, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Karang Taruna, Pemuda, Nagari dan Perangkat Nagari, pemuka masyarakat dan para pihak lainnya.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja Bidang Poldagri pada Tahun Anggaran 2023 terdiri atas 2 (dua) program. Program pertama adalah Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Program ini terealisasi sebesar Rp 18.358.579.821,- (delapan belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) atau 99,98% dari pagu anggaran program sebesar Rp 18.362.113.001,- (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua ribu seratus tiga belas ribu satu rupiah).

Pada program ini dilaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan Partai Politik, pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan diberikan kepada 10 (sepuluh) partai politik yang memegang kursi pada DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 10 (sepuluh) partai politik telah mencairkan bantuan tersebut. Selanjutnya dalam program ini dilaksanakan juga hibah barang/uang kepada instansi vertikal, baik itu Kejaksaan maupun Kepolisian. Selain itu dalam program ini juga dilaksanakan dukungan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024 dalam bentuk Hibah Uang kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.



Gambar 3.11

Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula, Pengurus dan Kader Partai Politik

Dalam program ini dilaksanakan dua kegiatan besar, yaitu pendidikan politik bagi masyarakat dan fasilitasi bantuan partai politik. Dalam pendidikan politik diupayakan peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilu maupun Pemilu kepala Daerah demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih demokratis. Dalam pelaksanaan bantuan partai politik, diupayakan peningkatan peran lembaga politik dalam meningkatkan kehidupan demokrasi di daerah.



Gambar 3.12

Sosialisasi dan Penyerahan Simbolis Bantuan Partai Politik Tahun 2023

Program kedua pendukung sasaran kinerja Bidang Poldagri adalah Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat. Program ini pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atau sebesar 100,00% dari pagu anggaran program Rp 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Pada tahun anggaran 2023, telah dilakukan pemberdayaan dan pengawasan kepada sebanyak 25 (dua puluh lima) ormas dari sebanyak 35 (tiga puluh lima) ormas yang ditargetkan.



Gambar 3.13

Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Kepada Ormas Tahun 2023

Selama pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Politik dalam Negeri Tahun 2023, dalam mendukung peningkatan peran organisasi masyarakat, telah dilakukan pembinaan dan pengawasan kepada sebanyak 42 (empat puluh dua) organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Angka ini meningkat dari data ormas tahun 2022 sebanyak 36 (tiga puluh enam) ormas. Berbagai jenis ormas tersebut berasal dari beragam latar belakang, mulai dari hobi, pekerjaan, daerah asal, ekonomi maupun keagamaan. Dari pengawasan yang telah dilakukan, tidak ditemukan permasalahan yang berarti yang harus segera di selesaikan. Selain itu dalam pengawasan, tidak ditemukan organisasi masyarakat yang menyimpang, radikal atau yang bertentangan dengan dasar dasar bernegara.



Gambar 3.14

Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Partai Politik dan Pemilu Tahun 2023

3. Capaian Kinerja Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat (KPM)

Pada Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat (KPM), pencapaian indikator kinerja persentase penyelesaian konflik sosial pada tahun 2020 target sebesar 95% dan realisasi 100%, sedangkan pada tahun 2021 target 95,00% dan realisasi 100,00%. Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2022, indikator ini tercapai sebesar 88,89% dengan satu permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik social belum mempunyai solusi permanen. Adapun realisasi kinerja Bidang KPM pada Tahun 2023 telah dilakukan fasilitasi konflik sebanyak 14 (empat belas) kasus, dengan 1 (satu) kasus masih menunggu penyelesaian akhir. Data ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Bidang KPM tahun 2023 sebesar 92,85% dari target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah sebesar 100,00%.

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut, Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat (KPM), dimana dalam perjanjian kinerja telah ditetapkan sebanyak 8 (enam) indikator kinerja dengan rata-rata realisasi sebesar 64,56% atau dengan predikat kinerja “Sedang”. Capaian tersebut antara lain terjadi karena adanya penyesuaian anggaran yang berakibat tidak terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).



Gambar 3.15

Fasilitasi Penyelesaian Potensi Konflik Sosial Proyek Jalan Tol di Nagari Kotobaru Simalanggang Tahun 2023

Pada Bidang KPM, meski terdapat kegiatan yang gagal terlaksana, secara umum penggunaan sarana dan prasarana yang ada secara optimal merupakan Salah satu kunci sukses dari pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang ini. Selain itu juga dilakukan pemanfaatan potensi Sumber Daya Manusia yang ada sehingga kegiatan berjalan lancar. Analisis terhadap keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan menemukan bahwa Program dan Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena karena adanya koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat, FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Nagari dan Jorong, dan instansi terkait lainnya sehingga permasalahan yang ada di lapangan segera dapat diatasi.



Gambar 3.16

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

Selanjutnya Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat adalah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang

Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 187.517.378,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah). Angka ini jauh menurun dari pada anggaran yang tersedia pada Tahun 2022 sebesar 512.178.100,- (lima ratus dua belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah).

Pada Tahun 2021 Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras ditargetkan menurun 4% dari Tahun 2020, tapi tidak tercapai, dimana terjadi penurunan kasus penggunaan narkoba dan minuman keras di tahun 2020 yaitu dari 42 kasus dan di Tahun 2021 menjadi 49 kasus, dimana terjadi peningkatan jumlah kasus pengguna narkoba dan minuman keras sebesar 16,67%. Dalam rangka penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras telah dilaksanakan kegiatan penyuluhan pencegahan/penggunaan minuman keras dan narkoba.

Salah satu program kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang KPM adalah Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Kegiatan ini mempunyai sasaran untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam perang terhadap *narkoba (War Against Drugs)*. Tantangan akan semakin berat dalam kampanye ini. Penurunan prevalensi pengguna narkoba dan minuman keras tidak dapat tercapai karena beberapa faktor diantaranya adalah :

1. Terbatasnya dana untuk penyuluhan narkoba kepada masyarakat, dimana hanya 25 (dua puluh) lima orang perkecamatan.
2. Semakin canggihnya modus operandi sindikat dan penyelundup narkoba.

3. Faktor geografi dari Negara Indonesia yang menyebabkan masih belum optimalnya pengawasan.
4. Faktor kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, dimana salah satunya disebabkan oleh gaya hidup konsumtif.
5. Sanksi hukum yang belum memberikan efek jera bagi pengguna maupun pengedar narkoba dan minuman keras.

Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja pada Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat (KPM) dapat terlaksana dengan baik karena adanya koordinasi, dukungan dan kerjasama dengan Polres Kabupaten Lima Puluh Kota, Polres Payakumbuh, BNN Kota Payakumbuh, Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan instansi terkait lainnya sehingga permasalahan yang berkembang di lapangan segera dapat diatasi.



Gambar 3.17
Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2023

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja Bidang KPM pada Tahun Anggaran 2023 terdiri atas 2 (dua) program. Program pertama adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Dengan jumlah pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp 87.410.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), program ini terealisasi sebesar Rp 79.650.700,- (tujuh puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupaiah. Melihat kepada sumber pendanaan, pagu tersedia pada tahun 2023 sangat jauh dari tahun sebelumnya. Program ini pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp 696.077.829,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh Sembilan) atau sebesar 90,77% dari pagu anggaran sebesar Rp 766.873.700,- (tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

Program kedua adalah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Pada tahun 2023, program ini dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp 204.110.000,- (dua ratus empat juta seratus sepuluh ribu rupiah). Adapun realisasi program ini adalah sebesar Rp 187.517.378,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh depapan rupiah. Sebagai perbandingan, program ini pada tahun 2022 teralisasi sebesar Rp 580.444.650,- (lima ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 79,59% dari pagu anggaran sebesar Rp. 729.326.700,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).



Gambar 3.18

Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tahun 2023

Keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan stabilitas politik dalam negara serta persatuan dan kesatuan bangsa yang sangat diperlukan dalam pembangunan. Tanpa stabilitas politik dalam negeri serta persatuan dan kesatuan bangsa akan menghambat pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Disinilah peran penting Tim Kewaspadaan dini Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Konflik sosial adalah perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga

mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu sangatlah penting dilaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi di tengah masyarakat, karena apabila tidak diselesaikan akan dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat yang akan menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan dan politik, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan.



Gambar 3.19
Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

B. Analisis Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran Kinerja

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, jumlah anggaran belanja perangkat daerah sebesar Rp 21.330.536.330,- (dua puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 21.287.647.261,- (dua puluh satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) atau sebesar 99,80%. Capaian realisasi ini jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Sebagai pembandingan, Badan Kesbangpol pada Tahun Anggaran 2022, jumlah anggaran belanja adalah Rp 6.466.931.201,- (enam milyar empat ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus satu rupiah) dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 5.961.244.605,- (lima milyar Sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau 92,18%, sedangkan realisasi fisik mencapai 100,00%. Data data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan segala sumber daya yang ada pada perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti anggaran, personel, asset dan kebijakan berjalan secara efisien. Tingkat efisiensi dalam pencapaian sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota terlihat dari capaian kinerja pada masing masing program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan. Dalam pelaksanaannya, program dengan pencapaian kinerja paling tinggi adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang berada pada Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat (KPM). Dengan indikator program adalah "Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat, capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2022 adalah 82,00% dari target

kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan perangkat daerah sebesar 80,00%. Pencapaian ini berarti target terpenuhi atau 102,50% dari angka yang diharapkan.

Selanjutnya program dengan capaian kinerja paling rendah adalah Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang berada pada Bidang Sekretariat. Program ini pada Tahun Anggaran 2023 mempunyai target 95,00%, dengan capaian kinerja 90,71% atau sebesar 95,48% dari target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja program ini sangat dipengaruhi dengan tidak terlaksananya 1 (satu) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan karena tidak terakomodir dalam dokumen anggaran.

Tabel 3.8
Realisasi Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (satuan)	Pencapaian Kinerja			Ket
			Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	95,00	100,00	100,00	Efsisien
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	95,00	100,00	100,00	Efsisien
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun (dokumen)	5	7	100,00	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LKJiP, LKPJ, LPPD, SPIP yang disusun (laporan)	4	4	100,00	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	95,00	100,00	100,00	Efsisien

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (satuan)	Pencapaian Kierja			Ket
			Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang bulan gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan (orang bulan)	25	25	100,00	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun Badan Kesbangpol (laporan)	17	17	100,00	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	-	-	-	Tidak dilaksanakan
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas yang diadakan (stel)	-	-	-	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	95,00	100,00	100,00	Efsisien
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Jenis alat	6	12	100,00	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (satuan)	Pencapaian Kinerja			Ket
			Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	listrik yang diadakan (jenis)				
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK yang diadakan jumlah jenis alat kebersihan yang diadakan (jenis)	12	12	100,00	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang yang dicetak Jumlah Lembar Pengadaan (jenis)	7	7	100,00	
1.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Porsi yang disediakan untuk melayani tamu (porosi)	600	140	20,40	
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah porsi makan dan minum rapat yang disediakan (porosi)	365	424	23,20	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	95,00	100,00	-	Tidak dilaksanakan
1.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah kursi tunggu dan kursi tamu yang	2	-		

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (satuan)	Pencapaian Kinerja			Ket
			Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		diadakan (unit)				
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (unit)	6	-	-	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	95,00	100,00	100,00	Efsisien
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Buku Cek yang disediakan, Jumlah Lembar Materai yang disediakan (buah)	12	12	100,00	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kali Pembayaran Rekening Telfon, Listrik, Air, Surat Kabar dan TV berlangganan (kali)	12	12	100,00	
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran honor Tenaga Kontrak Khusus dan Tenaga Kontrak	6	6	100,00	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (satuan)	Pencapaian Kierja			Ket
			Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Biasa (orang bulan)				
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	95,00	90,71	95,48	Efsisien
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Roda 2 yang dibiayai pembayaran Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang dibiayai Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas yang dibiayai Pemeliharaan, Penggantian Suku Cadang dan Servisnya (unit)	12	12	100,00	
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan Peralatan	12	9	75,000	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (satuan)	Pencapaian Kierja			Ket
			Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dan Mesin Lainnya (unit)				
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor (paket)	-	-	-	
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	85,00	75,00	93,75	Efsisien
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	85,00	75,00	93,75	Efsisien
2.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah bimtek, sosialisasi, FPK, GNRM (kali)	3	3	100,00	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (satuan)	Pencapaian Kierja			Ket
			Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peringatan 7 Titik Rangkaian Hari Bela Negara (lokasi)	7	7	100,00	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air (kali monitoring)	2	2	100,00	
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik (%)	75,00	72,50	96,67	Efsisien
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik (%)	75,00	72,50	96,67	Efsisien

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (satuan)	Pencapaian Kierja			Ket
			Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					
3.1.1	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah sosialisasi pendidikan politik yang dilaksanakan (kali)	1	-	0,00	
3.1.2	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah sosialisasi banpol dan verifikasi banpol (parpol)	10	-	0,00	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (satuan)	Pencapaian Kinerja			Ket
			Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah bulan dilakukan monitoring (lokasi) Jumlah Kecamatan dilakukan Monitoring	12	12	100,00	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas (%)	75,00	77,80	100,00	Efsisien
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas (%)	75,00	77,80	100,00	Efsisien
4.1.1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah ormas yang terdaftar, dibina dan diawasi (ormas)	30	36	100,00	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (satuan)	Pencapaian Kinerja			Ket
			Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat (%)	75,00	76,20	100,00	Efsisien
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat (%)	75,00	76,20	100,00	Efsisien
5.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Rekomendasi / Notulen yang dihasilkan (rekomendaasi) Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan (kali)	24	7	29,17	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (satuan)	Pencapaian Kierja			Ket
			Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah (%)	75,00	73,20	97,60	Efsisien
6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah (%)	75,00	73,20	97,60	Efsisien
6.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Rekomendasi/Notulen yang dihasilkan (rekomendasi)	24	4	16,67	
6.1.2	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (kali)	12	5	41,67	

Sumber : Evaluasi Terhadap Hasil Renja 2023

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Tahun Anggaran 2021, secara keseluruhan adalah sebesar 91,86. Capaian ini meningkat menjadi 92,18 pada tahun 2022. Selanjutnya, pada Tahun Anggaran 2023, capaian realisasi anggaran mencapai angka 99,80%. Peningkatan capaian ini menunjukkan terjadinya perbaikan dalam pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dari sebanyak 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2023, sebanyak 6 (enam) program atau seluruh program berada pada rentang capaian realisasi 90-100%.

Program dengan realisasi keuangan paling besar pada pelaksanaan anggaran tahun 2023 adalah Program Pemberdayaan dan pengawasan ormas yang berada pada Bidang Poldagri. Capaian program ini adalah sebesar 100,00%. Salah satu alasan program ini terlaksana secara maksimal adalah karena jumlah dana yang dikelola sangat sedikit. Selanjutnya program dengan realisasi keuangan paling kecil adalah Program Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Program yang berada pada Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat (KPM), dimana program ini mempunyai capaian realisasi anggaran sebesar 91,12%.

Selanjutnya kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan realisasi anggaran paling besar adalah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Capaian realisasi kegiatan ini mencapai 100%. Adapun kegiatan dengan capaian paling kecil adalah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan capaian realisasi keuangan sebesar 79,59%.

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	DPA (Rp)	DPPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.924.151.563,-	2.514.844.829,-	2.500.384.663,-	99,43	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.050.400,-	0,-	0,-	0,00	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.050.400,-	0,-	0,-	0,00	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,-	0,-	0,-	0,00	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.322.070.013,-	2.188.736.029,-	2.076.462.586,-	99,41	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	2.311.773.013,-	2.079.301.029,-	2.067.028.586,-	99,41	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.297.000,-	9.435.000,-	9.434.000,-	99,99	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,-	0,-	0,-	0,00	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	0,-	0,-	0,-	0,00	

No.	Program/Kegiatan	DPA (Rp)	DPPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.139.400,-	203.293.300,-	203.125.966,-	99,92	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.434.000,-	1.878.000,-	1.867.000,-	99,41	
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.043.000,-	24.292.200,-	24.287.200,-	99,98	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.037.900,-	10.698.600,-	10.698.600,-	100,00	
1.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.000.000,-	4.900.000,-	4.892.800,-	99,85	
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.624.500,-	161.380.366,-	161.380.366,-	99,91	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,-	0,-	0,-	0,00	
1.5.1	Pengadaan Mebel	0,-	0,-	0,-	0,00	
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,-	0,-	0,-	0,00	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.466.750,-	105.796.000,-	103.944.861,-	98,30	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,-	620.000,-	620.000,-	100,00	
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.766.750,-	14.066.000,-	13.224.861,-	94,02	

No.	Program/Kegiatan	DPA (Rp)	DPPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	121.200.000,-	91.110.000,-	90.100.000,-	98,89	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.750.000,-	117.019.500,-	116.851.250,-	99,86	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	158.980.000,-	116.910.000,-	116.751.250,-	99,86	
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.770.000,-	109.500,-	100.000,-	91,32	
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,-	0,-	0,-	0,00	
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	214.070.000,-	349.999.900,-	319.453.400,-	91,27	
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	214.070.000,-	349.999.900,-	319.453.400,-	91,27	

No.	Program/Kegiatan	DPA (Rp)	DPPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	170.000.000,-	160.538.500,-	159.994.699,-	99,66	
2.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	30.000.000,-	0,-	0,-	0,00	
2.1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	14.070.000,-	0,-	0,-	0,00	
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	4.233.541.326,-	18.362.113.001,-	18.358.579.821,-	99,98	

No.	Program/Kegiatan	DPA (Rp)	DPPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4.233.541.326,-	18.362.113.001,-	18.358.579.821,-	99,98	
3.1.1	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	4.111.271.326,-	18.360.643.001,-	18.357.109.821,-	99,98	
3.1.2	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	18.545.000	1.470.000,-	1.470.000,-	100,00	

No.	Program/Kegiatan	DPA (Rp)	DPPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
3.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	39.497.100,-	35.482.100,-	23.202.500,-	65,39	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	16.450.000,-	1.520.000,-	1.520.000,-	100,00	
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	16.450.000,-	1.520.000,-	1.520.000,-	100,00	
4.1.1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	16.450.000,-	1.520.000,-	1.520.000,-	100,00	

No.	Program/Kegiatan	DPA (Rp)	DPPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Asing di Daerah					
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	320.165.00,-	87.410.000,-	79.650.700,-	91,12	
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	320.165.00,-	87.410.000,-	79.650.700,-	91,12	
5.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	320.165.00,-	87.410.000,-	79.650.700,-	91,12	

No.	Program/Kegiatan	DPA (Rp)	DPPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	279.790.000,-	204.110.000,-,-	187.517.378,-	91,87	
6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	279.790.000,-	204.110.000,-,-	187.517.378,-	91,87	
6.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	169.190.000,-	95.130.000,-	87.825.000,-	92,32	
6.1.2	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	110.600.00,-	108.980.000,-	99.692378,-	91.48	
	JUMLAH	7.988.167.889,-	21.330.536.530,-	21.287.647.261,-	99,80	

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Desember 2023

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan gambaran pencapaian kinerja dari perangkat daerah didukung seluruh bidang/sub bidang/sub bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disertai dengan analisis terhadap pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023. Sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis perangkat daerah dengan 4 (empat) indikator kinerja. Sasaran Strategis pertama (S1) adalah “Menurunnya Tingkat Konflik Sosial di Tengah Masyarakat”, dengan indikator kinerja yang ditetapkan adalah “persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota’. Sasaran Strategis kedua (S2) adalah “Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah”, dengan indikator kinerja Nilai AKIP, Nilai IRB dan Nilai IKM.

Pencapaian Sasaran Strategis S1 adalah sebesar 92,85%, dengan fasilitasi penyelesaian konflik social di Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pada 14 (empat belas) kasus potensi konflik social. Pencapaian Sasaran Strategis S2 adalah sebesar 99,80%, dengan komposisi capaian Nilai AKIP sebesar 68,20 dari target 66,00 dan capaian Nilai IKM sebesar 79,62 dari target 86,00. Untuk indikator ketiga Sasaran Strategis kedua yaitu Nilai IRB, perhitungan nilai tidak dapat dilakukan karena dokumen pendukung IRB tidak tersedia dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak merupakan perangkat daerah sampel pencapaian IRB Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. Langkah Peningkatan Di Masa Mendatang

Untuk meningkatkan capaian kinerja dan kelancaran pelaksanaan urusan pemerintah daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lima Puluh Kota pada masa yang akan datang, maka diharapkan langkah-langkah peningkatan di masa mendatang sebagai berikut:

- a. Perlunya penyesuaian kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengantisipasi perkembangan perubahan peraturan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 dan juga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019.
- b. Perlunya meningkatkan kualitas kompetensi unsur pimpinan dan pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis yang diadakan, baik oleh Pemerintah, maupun lembaga lainnya, sehingga dapat melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan umum. Berdasarkan perhitungan secara mandiri terhadap indeks profesionalisme ASN Badan Kesbangpol, berada pada skor 65,40. Pencapaian ini telah memperhitungkan pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin selama Tahun Anggaran 2023.
- c. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana terutama kendaraan dinas/operasional untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, karena pada saat ini kendaraan dinas roda empat sangat terbatas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sedangkan hal ini sangat dibutuhkan, mengingat banyaknya kegiatan yang dilakukan di Nagari dan Kecamatan.
- d. Perlunya dukungan pendanaan yang memadai dalam mengantisipasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang sangat luas, terutama dalam bentuk program dan kegiatan kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal diantaranya: Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM); Forum Pembauran

Kebangsaan (FPK); penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK); pendidikan politik bagi pemilih pemula; dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalah Gunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

- e. Perlunya penambahan personil yang mempunyai kompetensi keahlian khusus (keahlian pengadaan barang dan jasa, akuntansi, deteksi dan pencegahan dini), sehingga tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang pemerintahan umum dapat terlaksana dengan baik. Sesuai peta jabatan Badan Kesbangpol Tahun 2023, terdapat 52 (lima puluh dua) kebutuhan formasi dengan jumlah pegawai yang menduduki jabatan Tahun 2023 sebanyak 24 (dua puluh empat) atau sebesar 46,15% dari kebutuhan.

Payakumbuh, 17 Januari 2023

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota



H. JONI AMIR, S.Sos, M.M
NIP. 19650619 199003 1003